



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MINAHASA SELATAN**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MINAHASA SELATAN
NOMOR : 3/HK.03.1-Kpt/7105/Kab/I/2021
TENTANG

PENUNJUKAN DAN PENETAPAN SATUAN TUGAS PENYELENGGARAAN
SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH (SPIP)
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MINAHASA SELATAN
TAHUN 2021

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MINAHASA SELATAN,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di lingkungan Sekretariat Jendral Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, maka perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Minahasa Selatan tentang Penunjukan dan Penetapan Satuan Tugas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Minahasa Selatan Tahun 2021;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4286);
2. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

3. Undang-Undang ...

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6512);
5. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2010 tentang Uraian Tugas Staf Pelaksana Pada Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota ;
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1153);

9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2015 tentang Tata Naskah Dinas Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1911);
10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi Dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana telah beberapa kali diubah dengan Peraturan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1763);
11. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);
12. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor : 443/Kpts/KPU/Tahun 2014, tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;
13. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor : 529/Kpts/KPU/Tahun 2014, tentang Pedoman Teknis Pembentukan dan Pertanggungjawaban Tim Pelaksana Kegiatan di Lingkungan KPU, KPU/KIP Provinsi dan KPU/KIP Kabupaten/Kota;
14. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1442/HK.03-Kpt/03/KPU/VIII/2019, tentang Pedoman Penyusunan Keputusan di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;

Memerhatikan : Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Minahasa Selatan Nomor : 1/PK.01-BA/7105/Kab/I/2021 tentang Rapat Pleno Rutin;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MINAHASA SELATAN TENTANG PENUNJUKAN DAN PENETAPAN SATUAN TUGAS PENYELENGGARAAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH (SPIP) DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MINAHASA SELATAN TAHUN 2021.

KESATU : Menunjuk dan Menetapkan Satuan Tugas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Minahasa Selatan Tahun 2021, sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Satuan Tugas SPIP sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU mempunyai tugas sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Satuan Tugas SPIP sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA dibebankan pada DIPA Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Minahasa Selatan, bagian anggaran 076.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Amurang
Pada tanggal 6 Januari 2021

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MINAHASA SELATAN,

ttd.

ROMMY H. SAMBUAGA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MINAHASA SELATAN
Kepala Sub Bagian Hukum,



Juwita Rosari Kasenda, SH

LAMPIRAN I
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN MINAHASA SELATAN
 NOMOR : 3/HK.03.1-Kpt/7105/Kab/I/2021
 TENTANG
 PENUNJUKAN DAN PENETAPAN SATUAN TUGAS
 PENYELENGGARAAN SISTEM PENGENDALIAN
 INTERN PEMERINTAH (SPIP) DI LINGKUNGAN
 KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
 MINAHASA SELATAN TAHUN 2021

**SUSUNAN KEANGGOTAAN
 SATUAN TUGAS PENYELENGGARAAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN
 PEMERINTAH (SPIP) DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN MINAHASA SELATAN TAHUN 2021**

NO	JABATAN DALAM SATGAS	JABATAN KEDINASAN	NAMA
1	PENGARAH	KETUA KPU KAB. MINAHASA SELATAN	ROMMY H. SAMBUAGA
		ANGGOTA KPU KAB. MINAHASA SELATAN	MAYA SARIJOWAN
		ANGGOTA KPU KAB. MINAHASA SELATAN	FADLY MUNAISECHE
		ANGGOTA KPU KAB. MINAHASA SELATAN	CHRISTIANI E. P. RORIMPANDEY
		ANGGOTA KPU KAB. MINAHASA SELATAN	YURNIE SENDOW
2	PENANGGUNGJAWAB UMUM	KETUA KPU KAB. MINAHASA SELATAN	ROMMY H. SAMBUAGA
	PENANGGUNGJAWAB (KEBIJAKAN IMPLEMENTASI)	ANGGOTA KPU KAB. MINAHASA SELATAN DIVISI HUKUM & PENGAWASAN	YURNIE SENDOW
3	KETUA	SEKRETARIS	HERMINA H. R. KOTULUS
4	SEKRETARIS	KASUBBAG KEUANGAN UMUM DAN LOGISTIK	VANDA SURENTU
5	TIM KERJA	KASUBBAG & SEKRETARIAT	SELURUH KASUBBAG & SEKRETARIAT
A	LINGKUNGAN PENGENDALIAN DAN PENILAIAN RESIKO		
	KOORDINATOR :	KASUBBAG HUKUM	JUWITA R. KASENDA
	WAKIL KOORDINATOR :	STAF/PELAKSANA	JEMS KUMAJAS
	ANGGOTA :	STAF/PELAKSANA	ANDI ARDIANA I. POETRI
B	INFORMASI, KOMUNIKASI & DIKLAT SPIP		
	KOORDINATOR :	KASUBBAG TEKNIS	STENLY KIMBAL

	WAKIL KOORDINATOR :	STAF/PELAKSANA	JENDRA SONDAKH
	ANGGOTA :	STAF/PELAKSANA	RIA RUNTUNUWU
C	KEGIATAN PENGENDALIAN, PEMANTAUAN DAN PELAPORAN PENGENDALIAN INTERN		
	KOORDINATOR :	KASUBBAG KUL	VANDA SURENTU
	WAKIL KOORDINATOR :	KASUBBAG PERENCANAAN & DATA	DOLFIE KEREH
	ANGGOTA :	BENDAHARA	YOULA PEPAH
	ANGGOTA :	STAF/PELAKSANA	STEIDY RUNDENGAN
	ANGGOTA :	STAF/HONORER	VEGARANI SAMBUAGA

Ditetapkan di Amurang
Pada tanggal 6 Januari 2021

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MINAHASA SELATAN,

ttd.

ROMMY H. SAMBUAGA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MINAHASA SELATAN
Kepala Sub Bagian Hukum,



Juwita Rosari Kasenda, SH

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MINAHASA SELATAN
NOMOR : 3/HK.03.1-Kpt/7105/Kab/I/2021
TENTANG
PENUNJUKAN DAN PENETAPAN SATUAN TUGAS
PENYELENGGARAAN SISTEM PENGENDALIAN
INTERN PEMERINTAH (SPIP) DI LINGKUNGAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
MINAHASA SELATAN TAHUN 2021

URAIAN TUGAS
SATUAN TUGAS PENYELENGGARAAN
SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH (SPIP)
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MINAHASA SELATAN
TAHUN 2021

NO	JABATAN	TUGAS
1	PENGARAH	1. Mengarahkan Penyelenggaraan SPIP agar sesuai dengan tujuan, kebijakan, dan rencana tindak yang telah disusun; 2. Menetapkan rencana kegiatan dan kebijakan penyelenggaraan SPIP dalam Rapat Pleno; 3. Membahas analisis terhadap kartu kendali dan merekomendasikan saran perbaikan terhadap pelaksanaan SPIP.
2	PENANGGUNG JAWAB UMUM	Mengendalikan dan memonitor efektifitas dan efisiensi implementasi SPIP .
	PENANGGUNG JAWAB (KEBIJAKAN IMPLEMENTASI)	1. Menyusun kebijakan Penyelenggaraan SPIP dan memonitor Implementasi SPIP; 2. Melaksanakan pengendalian untuk menjamin kualitas Penyelenggaraan SPIP
3	KETUA	1. Memimpin pelaksanaan SPIP berdasarkan Kebijakan Penyelenggaraan SPIP; 2. Menyusun Rencana Tindak dan Jadwal Penyelenggaraan SPIP, memimpin, serta mengkoordinasikan Pelaksanaan Kegiatan Tim Kerja.
4	SEKRETARIS	Operasionalisasi implementasi SPIP dan administrasi Satgas
5	TIM KERJA	
A	LINGKUNGAN PENGENDALIAN DAN PENILAIAN RESIKO	
	KOORDINATOR :	Mengkoordinir pelaksanaan penilaian resiko sesuai lingkungan pengendalian
	WAKIL KOORDINATOR :	Membantu tugas koordinator
	ANGGOTA :	Membantu mengisi kartu kendali di sub. Bagian masing-masing
B	INFORMASI, KOMUNIKASI & DIKLAT SPIP	
	KOORDINATOR :	Mengkoordinir pelaksanaan informasi, Komunikasi dan Diklat/Bimtek SPIP
	WAKIL KOORDINATOR :	Membantu tugas koordinator
	ANGGOTA :	1. Membantu pelaksanaan informasi, Komunikasi dan Diklat/Bimtek SPIP; 2. Membantu mengisi kartu kendali di sub. Bagian masing-masing.

C	KEGIATAN PENGENDALIAN, PEMANTAUAN DAN PELAPORAN PENGENDALIAN INTERN	
	KOORDINATOR :	<ol style="list-style-type: none">1. Mengkoordinir pelaksanaan kegiatan pengendalian, pemantauan dan Pelaporan pengendalian intern;2. Mengkoordinir pengumpulan kartu kendali SPIP dari masing-masing sub bagian;3. Menyusun dan Mengirim Laporan Pelaksanaan SPIP ke KPU Prov.
	WAKIL KOORDINATOR :	Membantu tugas koordinator
	ANGGOTA :	<ol style="list-style-type: none">1. Membantu Pelaksanaan Pengendalian, Pemantauan dan Pelaporan Pengendalian intern;2. Membantu mengisi kartu kendali di sub bagian masing-masing;3. Membantu pengumpulan kartu kendali dari masing-masing sub bagian;4. Membantu tugas penyusunan & pengiriman Laporan Pelaksanaan SPIP dan Kartu kendali ke KPU Prov.5. Melaksanakan fungsi operator SPIP

Ditetapkan di Amurang
Pada tanggal 6 Januari 2021

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MINAHASA SELATAN,

ttd.

ROMMY H. SAMBUAGA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MINAHASA SELATAN
Kepada Sub Bagian Hukum,



Juwita Rosari Kasenda, SH